PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
DISKUALIFIKASI BAGI CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip penerimaan dan seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis guna mewujudkan *good government and clean governance*, maka diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa dalam mendapatkan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang unggul dan kompetitif diperlukan ketegasan untuk menghilangkan intervensi guna mewujudkan *clean and clear* dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan seleksi pendidikan pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Diskualifikasi bagi Calon Anggota Kepolisian Negara

Repubik Indonesia dan Peserta Seleksi Pendidikan Pengembangan Kepolisian Negara Repubik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG DISKUALIFIKASI BAGI CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
4. Calon anggota Polri adalah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri.

5. Peserta seleksi Pendidikan pengembangan Polri adalah anggota Polri/PNS Polri yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pendidikan pengembangan Polri.
6. Penerimaan Calon Anggota Polri adalah rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota Polri.
7. Seleksi Pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses anggota Polri yang ingin meningkatkan kualitas dirinya dengan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui tahap, pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian dan pemilahan, sampai ditunjuk menjadi peserta pendidikan.
8. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disebut Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis.
9. Pendidikan Pengembangan Umum Polri, selanjutnya disebut Dikbangum Polri adalah pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri guna memberikan pengetahuan, sikap, keterampilan manajerial dan strategis sesuai kebutuhan organisasi.
10. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disebut Dikbangspes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi Kepolisian.
11. Pendidikan Pengembangan Alih Golongan yang selanjutnya disebut Dikbang Agol adalah pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang kepangkatan dan golongan yang lebih tinggi bagi Bintara Polri dan Tamtama Polri.
12. Diskualifikasi adalah pencabutan hak untuk mengikuti proses penerimaan calon anggota Polri dan/atau seleksi pendidikan pengembangan Polri dalam hal terbukti melakukan pelanggaran prinsip-prinsip bersih,

transparan, akuntabel dan humanis serta *clear and clean*.

13. *Sponsorship*/wali penunjang adalah orang/badan/ lembaga/instansi yang memberi rekomendasi secara lisan maupun tulisan kepada panitia seleksi yang dapat mempengaruhi lulus atau tidaknya peserta penerimaan atau seleksi.

Pasal 2

Diskualifikasi bagi Calon Anggota Polri dan Peserta Seleksi Dikbang Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. adil, yaitu setiap peserta penerimaan atau seleksi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti proses seleksi yang tidak berat sebelah dan tidak memihak;
b. jujur, yaitu pelaksanaan penerimaan atau seleksi didasarkan murni pada hasil tes peserta;
c. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan tidak memihak;
d. akuntabel, yaitu proses penetapan dan kelulusan peserta penerimaan atau seleksi dapat dipertanggungjawabkan; dan
e. *clean and clear* yaitu setiap tahapan seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme sehingga hasil akhir semua tahapan seleksi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat permasalahan.

Pasal 3

(1) Calon anggota Polri dan/atau peserta seleksi pendidikan pengembangan Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk intervensi melalui *sponsorship*/wali penunjang kepada panitia penerimaan/ seleksi diberi tindakan diskualifikasi dan dinyatakan gugur.
(2) Bentuk intervensi oleh *sponsorship*/wali penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. secara langsung dengan tatap muka; dan
b. secara tidak langsung, meliputi:
   1. surat;
   2. surat elektronik;
   3. memo;
   4. katebelece;
   5. media elektronik;
   6. media sosial; dan
   7. media lainnya.

BAB II
SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI DAN SELEKSI DIKBANG POLRI

Bagian Kesatu
Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri

Pasal 4

(1) Seleksi penerimaan calon Perwira Polri dilaksanakan untuk membentuk Perwira Pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua melalui pendidikan:
   a. Akademi Kepolisian; dan
   b. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.
(2) Seleksi penerimaan calon Bintara Polri untuk membentuk Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua.
(3) Seleksi penerimaan calon Tamtama Polri untuk membentuk Tamtama Polri dengan pangkat Bhayangkara Dua.

Bagian Kedua
Jenis Seleksi Dikbang Polri

Pasal 5

(1) Seleksi pendidikan pengembangan Polri terdiri dari:
   a. Dikbangum;
   b. Dikbangspes; dan

c. Pendidikan Alih Golongan.

(2) Seleksi Dikbangum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Lemhannas/Sespimti;
   b. Sespimmen;
   c. Sespimma;
   d. S2 dan S3 KIK; dan
   e. S1, S2 dan S3 STIK.

(3) Seleksi Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Diklatpim Tk.I;
   b. Diklatpim Tk.II;
   c. Diklatpim Tk.III;
   d. Diklatpim Tk.IV;
   e. Pelatihan peningkatan kemampuan luar negeri; dan
   f. S1, S2 dan S3 luar negeri.

(4) Seleksi Pendidikan Alih Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Sekolah Inspektur Polisi;
   b. Pendidikan Alih Golongan Perwira Pertama Polri; dan
   c. Pendidikan Alih Golongan Bintara Polri.

BAB III
PELAKSANAAN DISKUALIFIKASI

Pasal 6

Diskualifikasi dilaksanakan pada saat proses seleksi atau penerimaan calon Anggota Polri dan/atau peserta seleksi Dikbang Polri.

Pasal 7

Setiap calon anggota Polri dan/atau peserta seleksi pendidikan pengembangan Polri wajib membuat surat pernyataan pada saat mendaftar tentang kesediaan untuk mematuhi prinsip-prinsip penerimaan dan/atau seleksi serta

bersedia untuk didiskualifikasi apabila melakukan pelanggaran.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan diskualifikasi meliputi:

a. penelitian;
b. pelaporan; dan
c. pengambilan keputusan.

Pasal 9

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a oleh sekretaris Panitia penerimaan dan/atau seleksi, meliputi:
    a. pendataan *sponsorship*/wali penunjang yang diterima panitia; dan
    b. pengisian formulir hasil pendataan *sponsorship*/ wali penunjang.
(2) Bentuk formulir hasil pendataan *sponsorship*/wali penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini.

Pasal 10

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b oleh Ketua Panitia penerimaan dan/atau seleksi, meliputi:

a. tingkat Panitia Daerah kepada Ketua Panda/Kapolda; dan
b. tingkat pusat kepada Ketua Panitia Pusat/As SDM Kapolri.

Pasal 11

(1) Pengambilan keputusan oleh pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil pelaporan dari panitia kepada Ketua Pelaksana tentang data *sponsorship*/wali penunjang.

(2) Keputusan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat semua pihak.

(3) Keputusan diskualifikasi dapat dilaksanakan pada setiap tahapan seleksi atau paling lambat akhir penerimaan dan/atau seleksi.

(4) Keputusan pimpinan dalam bentuk Keputusan:

a. tingkat panitia pusat oleh Kapolri didelegasikan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia; dan

b. tingkat panitia daerah oleh Kapolda.

Pasal 12

Panitia penerimaan calon anggota Polri dan/atau panitia seleksi pendidikan pengembangan Polri yang menerima *sponsorship*/wali penunjang wajib melaporkan kepada sekretariat panitia paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 13

Panitia penerimaan anggota Polri dan atau seleksi pendidikan pengembangan Polri yang tidak melaporkan adanya *sponsorship*/wali penunjang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ARIEF SULISTYANTO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
DISKUALIFIKASI BAGI CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PESERTA SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBIK INDONESIA

FORMULIR SPONSORSHIP/WALI PENUNJANG

NO	IDENTITAS CALON NAMA/NO UJIAN/PANDA/SELEKSI	SPONSORSHIP/ WALI PENUNJANG	MELALUI/VIA	MEDIA	KETERANGAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ARIEF SULISTYANTO